



# RENCANA STRATEGIS 2024-2026

RENSTRA



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Sebagai irisan dan penerjemahan RPJMD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 hingga 3 Tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Terima Kasih.

Makassar, Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan



**ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M**  
Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 19760105 199511 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>29</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>46</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>51</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>65</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

			<b>Halaman</b>
1	Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	14
2	Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	15
3	Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
4	Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	16
5	Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja	16
6	Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17
7	Tabel 2.7	Sarana Prasarana Kendaraan Operasional	17
8	Tabel 2.8	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Perorangan	18
9	Tabel 2.9	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Beregu	19
10	Tabel 2.10	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Patroli	19
11	Tabel 2.11	Sarana Prasarana Alat Kantor dan Rumah Tangga	19
12	Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	25
13	Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	26
14	Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan	31
15	Tabel 3.2	Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16	43
16	Tabel T-C. 25	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	47
	Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48
17	Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	51
18	Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	65
19	Tabel T-C. 29	Perhitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	66

## DAFTAR GRAFIK

			<b>Halaman</b>
1	Grafik 1	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	21
2	Grafik 2	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	22
3	Grafik 3	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	22
4	Grafik 4	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	23
5	Grafik 5	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	23
6	Grafik 6	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	24
7	Grafik 7	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika pembangunan. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tersebut juga merupakan pengimplementasian Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 yang juga mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) serta turut memperhatikan RPJM Nasional. Mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis di wilayah Indonesia Timur khususnya Pulau Sulawesi, acuan pemerintahan, Pintu gerbang ekonomi regional dan nasional, maka pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Dengan demikian, tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga cukup besar.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparat satuan polisi pamong praja adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan Perda untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur serta penyelenggaraan penertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, maka dalam menyelenggarakan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Polisi Pamong Praja dan melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan menggunakan tiga pendekatan perencanaan, meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan secara teknokratik dapat dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan pendalaman dan penajaman rumusan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang melibatkan para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasubag Program Satuan Polisi Pamong Praja 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dalam Forum OPD. Hal ini dilakukan menggunakan beragam analisis didasari oleh metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun mendatang dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pendekatan *partisipatif (bottom up)* dilakukan dengan memperhatikan harapan masyarakat dengan turut melihat situasi dan kondisi secara faktual permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat terkait dengan penegakan Perda, tibumtranmas dan linmas. Sementara itu, pendekatan *top-down* digunakan sesuai dengan hirarki pemerintahan dimana pada saat awal Satuan Polisi Pamong Praja akan menampung berbagai kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal diatas, proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan melibatkan para pejabat struktural dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan beserta 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota dan OPD terkait untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Tiga Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran strategi, program dan

kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

## 1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol. PP;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Berakhir 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (11-872/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);Perda SOTK;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- 33) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
- 34) Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Sulawesi Selatan 2024 - 2026 terutama yang terkait dengan urusan ketenteraman ketertiban umum sebagai arah pedoman kebijakan pembangunan yang semestinya dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman sebagai dasar dalam menyusun Rencana kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program kegiatan beserta target.
2. Menetapkan acuan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Pedoman dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf e, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
4. Sebagai Pedoman bagi stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan terkait dengan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 - 2026 diuraikan dalam bentuk BAB dengan sistematika disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Berakhir 2023 dan Daerah Otonomi Baru sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN;**

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika penulisan;

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD Sulawesi Selatan 2024-2026 sebagai indikasi keberhasilan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;**

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang diterjemahkan dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026.

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Bab III pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

##### 1) Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a) Menegakkan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

##### 2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Paragraf 6 Pasal 11 mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya



Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 6 Pasal 11 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  1. Seksi Penegakan; dan
  2. Seksi Pengawasan;
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Ketertiban Umum;
5. Bidang Bimbingan Masyarakat;
  1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
  2. Seksi Pengembangan Kompetensi;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
  1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Seksi Pemadam Kebakaran;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Data yang disajikan pada bagian ini meliputi komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang dibedakan menurut Umur, Golongan, Pendidikan, Peta Jabatan, Jenis Kelamin dan jumlah pegawai Non ASN.

#### 2.2.1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.1  
Persentase Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	5	6	1	7	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	1	1	4	2	8
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	2	6	7	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	-	3	3	5	-	11
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	3	6	5	7	20
6	Fungsional Tertentu	2	5	2	12	22	12	17	72
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>147</b>

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2023)

### 2.2.1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara rinci, komposisi pegawai menurut golongan kepangkatannya tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 2.2  
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	15	2	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	0	5	3	8
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	10	5	2	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	0	11	1	11
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	7	8	5	20
6	Fungsional Tertentu	-	13	47	10	70
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>147</b>

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2023)

### 2.2.1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3  
Persentase Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JUM LAH
		SD	SLTP	SMA	Diplo ma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	7	1	8	4	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	2	-	5	1	7
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	3	8	-	4	1	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	3	-	8	-	11
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	1	7	-	8	4	20
7	Fungsional Tertentu	-	-	25	3	36	6	70
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>147</b>

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2023)

#### 2.2.1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	2	9	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	12	58	70
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	10	51	58
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>123</b>	<b>147</b>

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2023)

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Pegawai Non ASN	62	422	484

(Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP Tahun 2023)

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 bagian Ketiga Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kendaraan Operasional yang diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP
- c. Perlengkapan Operasional perorangan, beregu, patroli, penegakan Perda dan Perkada

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan 3 tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Sarana Prasarana Gedung Kantor

No	Jenis Sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	1	layak	tidak layak	2
2	Ruang pos jaga	2	layak	tidak layak	6
3	Ruang rapat	1	layak		2
4	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	0			1
5	ruang penyimpanan barang/gudang	1		tidak layak	2
6	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	0			1
7	ruang sidang majelis kode etik	0			1
8	tempat apel/upacara	1	layak		1
9	halaman parkir	1	layak		1

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

Tabel 2.7  
Sarana Prasarana Kendaraan Operasional

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	<b>Sepeda Motor</b>				
	1. Motor Patroli dan Pengawasan	4	Layak		8
	2. Motor Operasional Kasubag/Kasi	17	Layak		18
	3. Motor Operasional Pegawai	8	Layak		17
	4. Motor Petugas Reaksi cepat	10	Layak		30
2	<b>Mobil jenis offroad/jeep</b>				
	1. Mobil Operasional Kasat	1	Layak		1
	2. Mobil Operasional Lapangan	0			
	3. Mobil Operasional Kabid	0			
	4. Mobil PATWAL	3	Layak		5

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
3	<b>Mini bus</b>				
	1. Mobil Ambulance	0			1
	2. Mobil Pemantau Kegiatan	0			1
	3. Mobil Pengamanan Acara	0			1
4	truk kecil	0			
5	truk sedang	0			
6	<b>Truk besar</b>				
	1. Mobil DALMAS	2	Layak		10
	2. Mobil Pemadam Kebakaran	2			2

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

Tabel 2.8  
Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Perorangan

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	pakaian dinas	631		tidak layak	631
2	tonfa dan holster tonfa				180
3	borgol				20
4	senter				20
5	ferplas				
6	tas atau ransel				180
7	sleeping bag/ Velbed	50		tidak layak	
8	jaket				631
9	rompi/body protector	15	Layak		250

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

Tabel 2.9  
Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Beregu

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	matras	1	Layak		60
2	Kelengkapan PHH	30		Tidak Layak	180
2	tenda pleton	2		TidakLayak	15
3	peralatan kebencanaan : - Perahu karet - Pelampung	0			2
		0			20
4	peralatan komunikasi : - Pesawat Radio Rig - Speaker Toa - CCTV Indoor - CCTV Outdoor - Wifi - Telepon	3	Layak Layak	Tidak layak Tidak layak Tidak layak	30
		1			9
		9			45
		32			6
		4			1
		1			1

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

Tabel 2.10  
Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Patroli

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	perlengkapan perorangan : - Mobil Patroli - Motor Patroli (VIAR) - Helm	2	Layak		4
		13			20
		15			20
2	peralatan komunikasi : -Handy Talky	12			

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

Tabel 2.11  
Sarana Prasarana Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Mesin Ketik	4		Tidak layak	4
2	Mesin Hitung	1	Layak		1



No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
3	Lemari	6	Layak		10
4	Rak Buku	3			5
5	Filling Kabinet	7	Layak		20
6	Brankas	1			2
7	Papan Nama Pol.PP	1			2
8	Papan Bicara	6			10
9	Meja Rapat	1	Layak		2
10	Kursi Rapat	22			100
11	Kursi Tamu	2			4
12	Kursi Tunggu Siaga	2	Layak		5
14	Bangku Panjang	5			10
15	Meja ½ Biro	9			15
16	Lemari Pakaian	2			2
17	Jam Dinding	2			3
18	Air Conditioner (AC)	6			12
19	Pesawat Televisi	3			5
20	Wiralles	1			2
21	UPS Stabiliser	1			5
22	Sabut Petaka	1	Layak		1
23	Cermin	1	Layak		5
24	Dispenser	3			5
25	Pemadam Kebakaran	2			5
26	Komputer/PC	3			10
27	Laptop	3			10
28	Printer	6			10
29	Meja Kepala Satuan	1	Layak		1
30	Meja Kepala Sekretaris/Bidang	5	Layak		5

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
31	Meja Kasubag	11	Layak		11
32	Meja Staf	28	Layak		34
33	Kursi Kepala Satuan	1	Layak		1
34	Kursi Kepala Sekretaris/Bidang	5	Layak		5
35	Kursi Kasubag	11	Layak		11
36	Kursi Staf	28	Layak		34
	Jumlah	135			

(Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Tahun 2023)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023, terdapat 7 target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dicapai. Pelaksanaan capaian indikator kinerja dalam renstra tersebut antara lain :

1. Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih
  - Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih dihitung dari jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai akhir tahun.

Grafik 1  
Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

2. Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus

- Indikator ini dihitung berdasar Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Lulus Inpasing dibagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi/Test, berdasarkan data seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan lulus.

Grafik 2  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

3. Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Formulasi perhitungan dilakukan dengan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kali 100

Grafik 3  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

#### 4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

- Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari kabupaten /kota se Sulawesi Selatan

Grafik 4  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya  
**KUANTITAS PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)**




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

#### 5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)

- Formulasi perhitungan dilakukan dengan Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani di bagi jumlah seluruh pelanggaran K3 dikali 100. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di kabupaten/kota

Grafik 5  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya  
**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)**




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

## 6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

- Persentase pos pelayanan bencana kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah dengan formula 7,5 km jari-jari. Atau dengan kata lain luas wilayah dibagi 176 km. provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah 46.717,28 km<sup>2</sup> harus tersedia sebanyak 265 pos pelayanan bencana kebakaran.

Grafik 6  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya  
**PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN  
BENCANA KEBAKARAN**




(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

## 7. Prosentase Respon Time Rate

- Persentase Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Formulasi Perhitungannya dalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK di x 100. Tingkat Waktu Tanggap (repon time rate) diakumulasi dari seluruh Kabupaten/Kota

Grafik 7  
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya  
**PERSENTASE RESPON TIME RATE**



(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

Tabel 2.12  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra SKPD tahun ke				Realisasi capaian tahun ke				Rasio capaian pada tahun ke			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	-	-	-	300 Orang	375 Orang	550 Orang	625 Orang	376 Orang	423 Orang	632 Orang	632 Orang	125 %	112,8 %	114,9 %	101 %
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	-	-	-	40.270 Orang	40.500 Orang	42.000 Orang	42.500 Orang	42.134 Orang	46.151 Orang	39.948 Orang	36.353 Orang	104,6 %	113,9%	95 %	85,5%
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum)	-	-	-	92 %	93 %	94 %	95 %	92 %	93 %	99,89 %	99,59 %	101 %	100 %	106 %	104 %
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	-	-	-	45 %	50 %	55 %	60 %	47 %	37 %	37 %	37 %	104 %	74 %	67 %	62 %
7	Prosentase Respon Time Rate	-	-	-	85 %	86 %	88 %	90 %	100 %	100 %	99,74 %	92,60 %	117 %	116 %	113 %	103 %

(Sumber Data : LKJ Satpol PP Tahun 2022)

Tabel 2.13  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)					Rasio antara realisasi dari anggaran tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	-	-	-	39.253.613.310	42.250.851.760	-	-	-	38.710.336647	41.642.770.156	-	-	-	98.62%	98.56%		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	3.972.914.900	2.190.111.800	-	-	-	3.446.506.550	2.122.076.068	-	-	-	86.75%	96.89%		
Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	174.810.600	150.000.000	-	-	-	170.510.600	144.023.741	-	-	-	97.54%	95.81%		
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	197.698.250	61.770.800	-	-	-	190.763.250	55.402.500	-	-	-	96.49%	89.69%		

(Sumber Data : Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2022)

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
2. Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Sulsel menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
5. Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
6. Asset-asset milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;



7. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Sulawesi Selatan;
8. Tingginya kasus kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah di Sulsel terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Pemadam Kebakaran karean kondisi geografis wilayah;
9. Mitigasi terhadap bencana yang belum berbanding lurus dengan banyaknya daerah rawan bencana di Sulsel.

Peluang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Adanya budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang kuat.
2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
4. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang relatif kondusif, aman dan nyaman.
5. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se - Sulawesi Selatan.
6. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026, permasalahan utama adalah bahwa Sulawesi Selatan belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam 3 tahun mendatang dijabarkan di bab-bab sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja di suatu wilayah memiliki peran sangat penting dan strategis yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan PERDA dan PERKADA guna menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Sehingga dapat dikatakan ketertiban umum dan ketentraman serta pencegahan dan penanggulangan bencana maupu bencana kebakaran yang pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik. Harapannya, penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tertib. Namun Pemerintah daerah juga senantiasa diperhadapkan tantangan, hambatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan upaya upaya serta harapan untuk mewujudkan kententeraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; pencegahan dan penanggulangan bencana; pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

a) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman tentram dan tertib

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, Maka diperlukan Penaganan dan pencegahan gangguan k3 dan perlindungan masyarakat melalui kegiatan cegah dini untuk keawaspadaan dini ,pelaksanaan patroli , pembinaan dan penyuluhan.

b) Persentase Kasus Kebakaran yang di tangani sesuai Respon Time Rate

Dalam rangka meningkatkan Penyelesaian kasus kebakaran sesuai respon time rate, kompetensi serta kapasitas SDM setiap aparaturnya dan sarana dan prasarana damkar khususnya pos pemadam kebakaran sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kasus kebakaran di masing-masing wilayah manajemen kebakaran.

c) Persentase penurunan korban bencana

Dalam Penanganan penanggulangan bencana, kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya sangat diperlukan untuk memenuhi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

d) Sarana dan Prasarana

Permasalahan pokok dalam hal sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal apalagi satuan polisi pamong praja saat ini yang membidangi urusan wajib terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

e) Sistem (SOP)

Pada hakikatnya, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang ada, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya sudah memiliki SOP secara administratif dalam bentuk Peraturan Gubernur sejak tahun 2013, akan tetapi belum memiliki SOP dalam bentuk Juklak dan Juknis yang lebih spesifik terutama dalam hal pencegahan dan penindakan.

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunkan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kinerja Perangkat Daerah bernilai Cukup
			Presentase Nilai SKP ASN dengan kategori Cukup
			Meningkatnya Presentase Temuan Materil
2	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang aman, tenteram dan Tertib	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Penanganan Gangguan Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban (K3) Serta Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana dan Bencana Daerah Kebakaran Kab/Kota	Tidak Optimalnya Layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi
			Penanganan Korban Bencana Tidak Berjalan Maksimal
			Aparat belum terlatih dalam Kesiapsiagaan Bencana
			Belum Optimalnya Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran
			Belum Maksimalnya Waktu dari dan Menuju Pos Pelayanan Bencana Kebakaran Sampai ke Lokasi Kebakaran

### 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penelaahan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada penyusunan RPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025;
2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
  - o sasaran 1 : meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah
  - o sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan

- pemerintahan dan pelayanan publik
- **Tujuan (2) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
    - o Sasaran 3 : Meningkatnya Akseibilitas Infrastruktur Wilayah
  
  - **Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**
    - o Sasaran 4 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
    - o Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat
  
  - **Tujuan (4) Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**
    - o Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
    - o Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
    - o Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
    - o Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat
  
  - **Tujuan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**
    - o Sasaran 10 : Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
  
  - **Tujuan (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**
    - o Sasaran 11 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Dari rumusan Tujuan RPD tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja , yaitu pada :

- ***Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik***
  - o Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
  - o Sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892); mengatur dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berlaku saat ini. Berdasarkan peraturan tersebut, visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri”. Visi tersebut dituangkan ke dalam 5 (lima) misi, yang mana urusan ketenteraman dan ketertiban umum tercantum dalam misi kedua, yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi”. Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan pula 6 (enam) tujuan strategis Kemendagri dimana tujuan strategis kedua (T2) adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Elemen peningkatan pelayanan publik dalam visi, misi, dan tujuan strategis Kemendagri di atas sangat relevan dan berkaitan erat dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, telah ditetapkan sasaran yaitu penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Untuk mewujudkan sasaran strategis Kemendagri tersebut, telah ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
3. Struktur organisasi yang berupa piramida terbalik
4. Belum ada SOP yang jelas terutama terkait dengan pendekatan yang humanis (kapan dilakukannya tindakan humanis, preventif, represif, dsb)
5. Kualitas pemikiran masyarakat, yang selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Masyarakat (PKL) sudah kebal dengan penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga akan kembali ke tempat mereka biasa melakukan aktivitas kaki lima.
6. Kesehatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja kadang tidak diperhatikan, sehingga banyak yang sakit karena load pekerjaan yang terlalu diforsir
7. Tidak adanya sekretariat PPNS

Faktor-faktor pendorong dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain:

1. Dukungan yang kuat dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan



berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia. Lebih lanjut tujuan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
  1. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
  2. Pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
  3. pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.
- b. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
  1. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;
  2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. strategis Provinsi, penyusunan RPD Provinsi;
  4. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
  5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  6. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

- c. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi:
  1. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
  2. Pemanfaatan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung;
  3. Pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
  4. Mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi:
  1. Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
  2. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b) Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
- c) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- d) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;

- e) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya;
- g. Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
- g) Strategi untuk pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung;
- h) Strategi pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
- i) Strategi untuk mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j) Strategi untuk perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- k) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di dalamnya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Untuk mendukung terlaksananya RTRW tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam kegiatan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai untuk penciptaan ketertiban berdasarkan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat, dan stake holders belum optimal;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan.

Pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan instansi sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang.

**> Strength (Kekuatan)**

1. Dasar Hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Tersedianya Kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.
3. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai.
4. Upaya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Global/SDG's dan Nasional
5. Terjalinnnya Kondisi dan hubungan kemitraaan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, dan Tokoh Masyarakat se Sulawesi Selatan.
6. Terjalinnnya kerjasama dengan Aparatur Keamanan (TNI POLRI) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Sulawesi Selatan yang kondusif.
7. Tingginya Kesadaran sikap dan budaya terbuka Masyarakat Sulawesi Selatan.

**> Weakness (Kelemahan)**

1. Belum maksimalnya Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa.
4. Terbatasnya dukungan Anggaran untuk memenuhi Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja.
5. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.
6. Tidak adanya hirarki antara Kepala Sat.pol. PP Provinsi terhadap Kepala Sat.Pol PP Kabupaten/ Kota kewenangan masing masing.

**> Opportunity (Peluang)**

1. Kehidupan Masyarakat yang semakin Demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi Keamanan yang tertib, aman dan Tentram.
2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

4. Budaya Kearifan lokal yang masih terpelihara “ Sirik na Pacce”, “Sipatuo sipatokkong”, Reso Temangngingi namaimo nalete dewata’, “Mesak kada di patuo pantakada di pomate”.
5. Terjadinya hubungan dengan Aparatur POLRI, Eksekutif dan Yudikatif serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

**> Threat (Ancaman)**

1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Semakin rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan, membuat kompleksitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Kurang sosialisasi terhadap rancangan peraturan daerah (Uji Publik), sampai pada sosialisasi PERDA dan PERKADA.
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
6. Semakin menjamurnya Pak Ogah, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
7. Asset-asset milik Pemerintah Daerah SULSEL yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
8. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Sulawesi Selatan.
9. Pertambahan destinasi wisata memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Mendukung perwujudan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's;
2. Peningkatan peran aktif Satuan Linmas dalam mendukung **"One Agency One Inovatif"** sebagai Kesiapan meyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia ;
3. PILKADA Serentak;
4. Tenaga Pengaman Terpadu yang disatu pintukan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM
6. Peningkatan Saran dan Prasarana
7. Peraturan Daerah Ketenteraman Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Selatan,
8. TIM penanggulangan Kebencanaan Terpadu

Untuk mengetahui isu strategis mengenai masalah ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, tim penyusun melakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

## 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGS



Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu perangkat

pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki komitmen untuk menyusun rencana strategis yang selaras dengan upaya pencapaian TPB/SDGs yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kaitan erat dengan upaya pencapaian TPB/SDGs nomor 16, yaitu Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Dari tujuan nomor 16 tersebut, ditetapkan target dan indikator yang terkait dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2  
Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16

Kode Indikator	Target/Indikator	Cara Penghitungan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei dengan pendekatan individu yang dilaksanakan di seluruh wilayah Prov. SulSel.



## 2. PILKADA serentak

Pelaksanaan Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi yang merupakan implementasi negara dan daerah bagi masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan.

Kondisi sosial tahun politik saat ini tidak jarang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sebagai upaya memecah belah kekuatan politik dimana ketentraman dan ketertiban umum akan menjadi sasaran utama strategi kampanye yang tidak jarang mengganggu stabilitas sosial.

Oleh karenanya, kesiapan segenap pendukung, terutama para personil Satuan Polisi Pamong Praja maupun Linmas sangat dibutuhkan bagi pengamanan Pemilu dan Pilkada, melalui Penegakan Perda maupun upaya menjaga kondisi lingkungan dari berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban sosial.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, dimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja menganggap bahwa insentif dan tunjangan yang diberikan pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus sebagai PNS telah dianggap cukup. Untuk mempertanggungjawabkan insentif yang diterima tersebut melalui pencapaian kinerja yang telah disediakan melalui sistem E- kinerja, absensi sidik jari. Namun, walaupun telah ada sistem yang baik, kegiatan penegakan disiplin melalui pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan secara teratur dan dapat dirasakan akibatnya oleh anggota yang melanggar. Strategi lainnya adalah melakukan pengawasan yang didasarkan atas bukti atau performa yang terukur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan dari pengawasan dan sanksi yang tegas adalah agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdisinsentif untuk melakukan pelanggaran dan terus terdorong untuk disiplin melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3.1 Menyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia

Reformasi birokrasi merupakan program prioritas Pemerintah Republik Indonesia “Hal tersebut secara jelas terlihat dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita yang selanjutnya telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. Penetapan sasaran ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 -2015. Responsibility pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini dengan mendorong inovasi masing masing OPD yang dimotori oleh Biro Ortala melalui “ One Agency One Innovation” Rumusan dan menetapkan program kegiatan inovatif Sat.Pol.PP sesuai dengan tupoksi, dalam bentuk pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sebagai komitmen pelaksanaan gerakan Inovasi pelayanan publik nasional (SINOVIK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### 3.2 Jasa Tenaga Keamanan Terpadu

Jasa Tenaga Pengamanan Terpadu merupakan kebijakan baru Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan pemusatan tenaga pengamanan yang ada di lingkup OPD masing-masing di pusatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini merupakan tantangan baru yang perlu mendapatkan perhatian, ditargetkan sekitar 400-an orang yang harus mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan, loyalitas, integritas, etika dan moralitas SDM perlu di terapkan untuk memenuhi standar. Berikut biaya sarana prasarana serta honorarium tenaga pengamanan dimaksud.

## 4. Sarana dan Prasarana

Pada sarana prasarana, anggota Satuan Polisi Pamong Praja menganggap mampu untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan benar. Walaupun demikian, Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana seperti gedung, Kendaraan operasional, komputer/laptop, alat perlindungan diri dirasakan sangat minim. Semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pelayanan masih terkendala ruangan khusus untuk melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan yang bersifat administratif. Kendaraan operasioonal di kebanyakan daerah yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berumur, yang menyebabkan meningkatnya biaya pemeliharaan dikarenakan usia kendaraan yang sudah tua. Hal yang tidak kalah penting yang dirasakan masih sangat minim adalah keberadaan pos penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran Perda. Padahal keberadaan Pospol dapat menjadi titik berkumpul anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penjagaan yang lebih sering sehingga dapat mengurangi intensitas tingkat pelanggaran.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu tiga tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran rencana pembangunan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 25  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2023	Tujuan dan Sasaran Tahun ke-		
						2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP OPD			BB	BB	A	AA
			Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rata Rata Capaian Kinerja Program	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)			100 %	100 %	100 %	100 %

			Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3) serta Penanggulangan Bencana dan Bencana Daerah Kebakaran Kab/Kota	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum)	100 %	100%	100%	100%
				Persentase Penurunan Korban Bencana	98 %	98%	98%	98%
				Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	92 %	93%	94%	95%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan prinsip “penataan dan pencegahan”, adalah:

Tabel T-C. 26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum)	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana
			Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA
			Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif
			Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat
		Meningkatkan Kerjasama antar Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Upaya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana Daerah	Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait dan Kabupaten /Kota terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Meningkatkan Sinergitas antar Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholder dalam Pencegahan dan	Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal terkait Pemetaan

		Penanggulangan Bencana dan Dampak Bencana Kebakaran	Daerah Rawan Bencana Kebakaran
--	--	---	-----------------------------------

## 1. Strategi

Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- a) Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan;
- b) Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum);
- c) Meningkatkan Kerjasama antar Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Upaya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana Daerah;
- d) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Dampak Bencana Kebakaran.

## 2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a) Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana;
- c) Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA;
- d) Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif;
- e) Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan;
- f) Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat;

- g) Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif;
- h) Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat;
- i) Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait dan Kabupaten /Kota terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- j) Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertical terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran;
- k) Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya menjalankan Visi - Misi, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka Program-Program utama periode lima tahun depan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja			Nilai SAKIP OPD		BB	BB		A		AA		AA			
	Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100%	100%		100%		100%		100%			
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	Meningkatnya Kinerja yang Akuntabel dan Transparan	100 %	100 %	42.889.885.374,00	100 %	43.049.885.374,00	100 %	43.548.885.374,00	100 %	129.488.656.122,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00		
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00		
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat Waktu	11 Dokumen	11 Dokumen	508.343.100,00	11 Dokumen	508.343.100,00	11 Dokumen	548.343.100,00	11 Dokumen	1.565.029.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.0 1.1.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen 330.000.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen 330.000.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen 330.000.000,00	12 Dokumen	12 Dokumen 990.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.0 1.1.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 15.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 15.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 25.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.0 1.1.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 63.343.100,00	1 Dokumen	1 Dokumen 63.343.100,00	1 Dokumen	1 Dokumen 63.343.100,00	1 Dokumen	1 Dokumen 190.029.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.0 1.1.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 15.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 15.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 25.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.0 1.1.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 20.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 20.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 30.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen 70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.0 1.1.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan 30.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan 30.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan 30.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan 90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.0 1.1.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	4 Laporan	35.000.000,00	4 Laporan	45.000.000,00	4 Laporan	115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Pelaporan Hasil pengadministrasi si Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	31 Laporan	32 Laporan	21.120.742.755,00	32 Laporan	21.160.742.755,00	32 Laporan	21.198.742.755,00	32 Laporan	63.480.228.265,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	150 Orang/ Bulan	62.926.853.265,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02 .0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	67.052.000,00	12 Dokumen	77.052.000,00	12 Dokumen	77.052.000,00	12 Dokumen	221.156.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.107.000,00	1 Laporan	41.107.000,00	1 Laporan	54.107.000,00	1 Laporan	116.321.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02 .0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20 Dokumen	20 Dokumen	10.516.000,00	20 Dokumen	20.516.000,00	20 Dokumen	35.516.000,00	20 Dokumen	66.548.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	46.450.000,00	18 Laporan	46.450.000,00	18 Laporan	56.450.000,00	18 Laporan	149.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
		1.05.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Terpenuhi nya Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	300 Unit	300 Unit 100 %	22.000.000,00 0,00	310 Unit 100 %	22.000.000,00 0,00	320 Unit 100 %	62.000.000,00 0,00	320 Unit 100 %	106.000.000,00 0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.0 1.1.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusun nya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.03 .0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terwujud nya Keamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00	3 Dokumen	12.000.000,00	3 Dokumen	32.000.000,00	3 Dokumen	56.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya laporan Kepegawaian Perangkat daerah	340 Laporan	350 Laporan	275.800.000,00	360 Laporan	275.800.000,00	360 Laporan	455.800.000,00	360 Laporan	1.007.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.0 1.1.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	tersedianya pakaian dinas Beserta Atributnya	148 Paket	148 Paket	205.800.000,00	148 Paket	205.800.000,00	148 Paket	255.800.000,00	148 Paket	667.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.05 .0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusun nya Dokumen hasil pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	340 Dokumen	148 Dokumen	70.000.000,00	148 Dokumen	70.000.000,00	148 Dokumen	200.000.000,00	148 Dokumen	340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Terpenuhi nya Saran Dan prasarana Umum Perangkat Daerah	100 Unit 120 Orang	250 Unit 120 Orang	547.551.000,00 0,00	250 Unit 120 Orang	581.551.000,00 0,00	250 Unit 120 Orang	732.551.000,00 0,00	250 Unit 120 Orang	1.861.653.000,00 0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.0 1.1.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Paket	50 Paket	7.500.000,00	50 Paket	7.500.000,00	50 Paket	32.500.000,00	50 Paket	47.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.0 1.1.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	250 Paket	17.250.000,00	250 Paket	17.250.000,00	250 Paket	27.250.000,00	250 Paket	61.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	180 Paket	52.800.000,00	180 Paket	52.800.000,00	180 Paket	62.800.000,00	180 Paket	168.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.200.000,00	12 Dokumen	24.200.000,00	12 Dokumen	44.200.000,00	12 Dokumen	92.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	17.250.000,00	12 Laporan	37.250.000,00	12 Laporan	47.250.000,00	12 Laporan	101.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	300.000.000,00	100 Laporan	314.000.000,00	100 Laporan	340.000.000,00	100 Laporan	954.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	200 Dokumen	28.551.000,00	200 Dokumen	28.551.000,00	200 Dokumen	28.551.000,00	200 Dokumen	85.653.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>6 Unit</b>	<b>9 Unit</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>1.560.000.000,00</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.0 1.1.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	5 Unit	180.000.000,00	5 Unit	180.000.000,00	5 Unit	460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Jabatan yang Disediakan												
		1.05.0 1.1.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	4 Unit	100.000.000,00	4 Unit	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Paket mebel yang layak pakai	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.07 .0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	24 Laporan	24 Laporan	19.270.448.519,00	24 Laporan	19.276.448.519,00	24 Laporan	19.276.448.519,00	24 Laporan	57.823.345.557,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	29.598.000,00	12 Laporan	35.598.000,00	12 Laporan	35.598.000,00	12 Laporan	100.794.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 1.1.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	19.240.850.519,00	12 Laporan	19.240.850.519,00	12 Laporan	19.240.850.519,00	12 Laporan	57.722.551.557,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
		1.05.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah dalam kondisi Baik	85 Unit	85 Unit	695.000.000,00	85 Unit	695.000.000,00	85 Unit	695.000.000,00	85 Unit	2.085.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.0 1.1.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	25 Unit	275.000.000,00	25 Unit	275.000.000,00	25 Unit	275.000.000,00	25 Unit	825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	30 Unit	200.000.000,00	30 Unit	200.000.000,00	30 Unit	200.000.000,00	30 Unit	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	50 Unit	100.000.000,00	50 Unit	100.000.000,00	50 Unit	100.000.000,00	50 Unit	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 1.1.09 .0011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 Unit	120.000.000,00	2 Unit	120.000.000,00	2 Unit	120.000.000,00	2 Unit	360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
			<b>Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib</b>	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum)	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00						
			<b>Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan</b>	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan,		100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota			Ketentraman dan Ketertiban umum)												
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat terhadap Penegakan hukum ,perda dan Perkada	100 %	100 %	4.085.000.000,00	100 %	4.815.000.000,00	100 %	5.206.000.000,00	100 %	14.106.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	-	100 %	3.045.000.000,00	100 %	3.655.000.000,00	100 %	3.945.000.000,00	100 %	10.645.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	70.000.000,00	5 Dokumen	170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	10 Dokumen	35.000.000,00	10 Dokumen	35.000.000,00	10 Dokumen	45.000.000,00	10 Dokumen	115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Unit	150 Unit	250.000.000,00	200 Unit	350.000.000,00	250 Unit	350.000.000,00	250 Unit	950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Dokumen	16 Dokumen 230.000.000,00	16 Dokumen 270.000.000,00	16 Dokumen 270.000.000,00	16 Dokumen 270.000.000,00	16 Dokumen 270.000.000,00	16 Dokumen 770.000.000,00	16 Dokumen 770.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	-	2 Laporan 50.000.000,00	2 Laporan 80.000.000,00	2 Laporan 100.000.000,00	2 Laporan 100.000.000,00	2 Laporan 100.000.000,00	2 Laporan 230.000.000,00	2 Laporan 230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Laporan	50 Laporan 100.000.000,00	50 Laporan 130.000.000,00	50 Laporan 130.000.000,00	50 Laporan 130.000.000,00	50 Laporan 130.000.000,00	50 Laporan 360.000.000,00	50 Laporan 360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	277 laporan	277 laporan 750.000.000,00	277 laporan 790.000.000,00	277 laporan 790.000.000,00	277 laporan 830.000.000,00	277 laporan 830.000.000,00	277 laporan 2.370.000.000,00	277 laporan 2.370.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	
		1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan	200 Orang	240 Orang 280.000.000,00	240 Orang 450.000.000,00	240 Orang 450.000.000,00	240 Orang 450.000.000,00	240 Orang 450.000.000,00	240 Orang 1.180.000.000,00	240 Orang 1.180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			bernuansa Hak Asasi Manusia		Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia											
		1.05.0 2.1.01 .0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	42 Laporan	45 Laporan	1.300.000.000,00	50 Laporan	1.500.000.000,00	55 Laporan	1.700.000.000,00	55 Laporan	4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 2.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	840.000.000,00	100 %	960.000.000,00	100 %	1.031.000.000,00	100 %	2.831.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 2.1.02 .0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	25 Laporan	320.000.000,00	25 Laporan	370.000.000,00	25 Laporan	401.000.000,00	25 Laporan	1.091.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 2.1.02 .0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	70 Laporan	220.000.000,00	70 Laporan	240.000.000,00	70 Laporan	280.000.000,00	70 Laporan	740.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
		1.05.0 2.1.02 .0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	25 Laporan	300.000.000,00	25 Laporan	350.000.000,00	25 Laporan	350.000.000,00	25 Laporan	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 2.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	5 Orang	8 Orang	200.000.000,00	8 Orang	200.000.000,00	8 Orang	230.000.000,00	8 Orang	630.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 2.1.03 .0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	25 Laporan	150.000.000,00	25 Laporan	150.000.000,00	25 Laporan	150.000.000,00	25 Laporan	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 2.1.03 .0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	1 Dokuman	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokuman	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.0 2.1.03 .0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Tersedianya Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	20 laporan	40.000.000,00	22 laporan	50.000.000,00	30 laporan	80.000.000,00	30 laporan	170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		<b>Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota</b>		Persentase Penurunan Korban Bencana		98%	98%	0,00	99%	0,00	100%	0,00	100%	0,00						
		1.05.0 3	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana yang tertangani	<b>Meningkatnya Penanganan penanggulangan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>725.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>845.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>2.405.000.000,00</b>	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.0 3.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	325.000.000,00	100 %	355.000.000,00	100 %	355.000.000,00	100 %	1.035.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.0 3.1.01 .0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	325.000.000,00	80 Orang	355.000.000,00	80 Orang	355.000.000,00	80 Orang	1.035.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 3.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.0 3.1.02 .0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Terlaksananya Dukungan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyelenggarakan dan Memberikan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya Berpotensi menjadi Urusan Provinsi	100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	350.000.000,00	100 Orang	350.000.000,00	100 Orang	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.0 3.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	tersedianya Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	140.000.000,00	100 %	370.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	130.000.000,00	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	370.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		<b>Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota</b>		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate		93%	93%	0,00	99%	0,00	95%	0,00	97%	0,00		
		1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Terlaksananya Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	100 %	346.858.377,00	100 %	346.858.377,00	100 %	446.858.377,00	100 %	1.140.575.131,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tersedianya Dokumen hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	40 %	50 %	146.155.000,00	50 %	146.155.000,00	50 %	246.155.000,00	50 %	538.465.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	2 Orang	50 Orang	49.655.000,00	50 Orang	49.655.000,00	50 Orang	49.655.000,00	50 Orang	148.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Sasaran Program & Sasaran Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
			Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota															
		1.05.04.1.01.0003	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	4 Laporan	76.500.000,00	4 Laporan	76.500.000,00	4 Laporan	176.500.000,00	4 Laporan	329.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	85 % %	85 % %	200.703.377,00	90 % %	200.703.377,00	100 % %	200.703.377,00	100 % %	602.110.131,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	24 Laporan	110.000.000,00	24 Laporan	110.000.000,00	24 Laporan	110.000.000,00	24 Laporan	330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	24 Laporan	90.703.377,00	24 Laporan	90.703.377,00	24 Laporan	90.703.377,00	24 Laporan	272.110.131,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN				
								48.046.743.751,00		49.046.743.751,00		50.046.743.751,00		147.140.231.253,00						

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunannya sebagaimana dipahami bahwa Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah, dimana Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan mengacu sesuai Tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai SAKIP OPD	BB Indeks	BB Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks
2.	Rata Rata Capaian Kinerja Program	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase Penurunan Korban Bencana	92 %	92%	95%	98%	100 %
10.	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	92 %	93%	94%	95%	95 %
12.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	37 %	38 %	39 %	40 %	40 %

Tabel T-C. 29

Perhitungan Indikator Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Indikator	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh APIP	Sekretariat	B : 60 - 70 BB : 70 – 80 A : 80 – 90 AA : 90 - 100
2.	Rata Rata Capaian Kinerja Program	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Program}}{\text{Jumlah Program}} \times 100 \%$	Sekretariat	

No	Indikator	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
3.	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan LHP}} \times 100 \%$	Sekretariat	
4.	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	$\frac{\text{Jumlah ASN berkinerja baik dan sangat baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \%$	Sekretariat	
5.	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100 \%$	Sekretariat	
6.	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	$\frac{\text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Lalu} - \text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Lalu} + \text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Berjalan}} \times 100 \%$	Bidang Trantib, Bidang Perda & Bidang Binmas	Data Gangguan K3 se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota
7.	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100 \%$	Bidang Trantib, Bidang Perda & Bidang Binmas	Data Gangguan K3 se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani}}{\text{Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$	Bidang Trantib, Bidang Perda & Bidang Binmas	
9.	Persentase Penurunan Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} - \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} + \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Damkar	Data Korban Bencana se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota
10.	Persentase Korban Bencana yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Damkar	Data Korban Bencana se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota
11.	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Damkar	Data Kebakaran se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota
12.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran Kab/Kota}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Damkar	Data Pelayanan Kebakaran se Sulawesi Selatan dari SatpoPP Kab/Kota



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar berisi program/kegiatan/sub kegiatan, capaian program/kegiatan/sub kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur terpilih. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Makassar, Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan



**ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M**  
Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 19760105 199511 1 001



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan



<https://satpolpp.sulselprov.go.id> | [satpol@sulselprov.go.id](mailto:satpol@sulselprov.go.id) | IG & FB : halosatpolsulsel | Youtube : Satpol TV Sulsel